Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025-2029

BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

(1) merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah;
(2) merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan
(3) pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
   c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
   d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
   e. BAB V : PENUTUP

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas rencana strategis seluruh Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 14 November 2025
BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 14 November 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ELVA MARDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 790

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TANGGAL 14 NOVEMBER 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh pemerintah kabupaten sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 pada tanggal 26 Agustus 2025. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman strategis bagi pembangunan Daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing- masing Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani.

B. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

1) kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
2) organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
3) hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
4) peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
5) pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
6) RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029; dan
7) informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:

1) menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
2) mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3) menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
4) mengulas kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

c. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah mencakup:

1) analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
2) menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

d. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1) perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.
2) penyusunan *cascading* kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome, output*, serta indikatornya.

e. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

f. Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

g. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup:

1) menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
2) menentukan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

h. Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah

Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan:

1) hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda; dan

2) hasil *reviu* Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh APIP.

i. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 ditetapkan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Daftar Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	Dinas Pemadam Kebakaran
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Dinas Ketahanan Pangan
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Perhubungan
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Dinas Pemuda dan Olahraga
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18.	Dinas Pariwisata
19.	Dinas Pertanian dan Perikanan
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong
26.	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28.	Inspektorat
29.	Sekretariat Daerah
30.	Kecamatan Curup
31.	Kecamatan Curup Utara
32.	Kecamatan Curup Timur
33.	Kecamatan Curup Selatan

No.	Nama Perangkat Daerah
34.	Kecamatan Curup Tengah
35.	Kecamatan Bermani Ulu
36.	Kecamatan Bermani Ulu Raya
37.	Kecamatan Selupu Rejang
38.	Kecamatan Sindang Kelingi
39.	Kecamatan Sindang Dataran
40.	Kecamatan Binduriang
41.	Kecamatan Sindang Belitu Ulu
42.	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
43.	Kecamatan Padang Ulak Tanding
44.	Kecamatan Kota Padang

BAB III
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Rejang Lebong dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

BUPATI REJANG LEBONG,

BUPATI REJANG LEBONG

MUHAMMAD FIKRI

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini disusun sebagai wujud penjabaran visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, dengan memuat program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda. Penyusunan Renstra ini tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dan disusun berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong juga berperan sebagai instrumen perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja kelembagaan. Di dalamnya dirumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang selaras dengan mandat kelembagaan Bappeda dalam bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna menjamin konsistensi, keterpaduan, dan sinergi antarsektor.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Besar harapan kami, Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengarahkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih sinergis, terukur, dan berorientasi pada hasil, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kredibel dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Curup, 14 November 2025

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG

AFREDA ROTUA PURBA ,S.Hut,M.Ling

Nip 19790430 200212 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR GAMBAR V
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 2
I.2. Dasar Hukum Penyusunan 4
I.3. Maksud dan Tujuan 6
I.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 9
II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 14
II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (evaluasi pelaksanaan urusan PD, berkaitan dengan capaian IKU dan IKK 5 tahun terakhir) 18
II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 21
II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 22
II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 22
II.2.2. Isu Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36
III.1. Tujuan Renstra PD 37
III.2. Sasaran Renstra PD 39
III.3. Strategi Perangkat Daerah 41
III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59
IV.1. Program 60
IV.2. Kegiatan 60
IV.3. Subkegiatan (kinerja, indikator, target dan pagu indikatif) 61
IV.4. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 78
IV.5. Indikator Kinerja Utama 81
IV.6. Indikator Kinerja Kunci 82
BAB V PENUTUP 85
V.1. Kesimpulan 86
V.2. Kaidah Pelaksanaan 87
V.3. Pengendalian dan Evaluasi 87

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Status Kepegawaian 14
Tabel II.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pangkat Golongan 15
Tabel II.3Tabel Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Tingkat Pendidikan 16
Tabel II.4 Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 17
Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 19
Tabel II.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 20
Tabel II.7 Permasalahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 25
Tabel II.8 Isu Strategis 35
Tabel III.1Tujuan Dan Indikator Kinerja Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 37
Tabel III.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 40
Tabel III.3 Analisis SWOT 42
Tabel III.4 Penahapan Renstra 48
Tabel III.5 Arah Kebijakan 54
Tabel III.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 57
Tabel IV.1 Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan 62
Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 69
Tabel IV.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 77
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 80
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Dokumen Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 3
Gambar II-1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 10

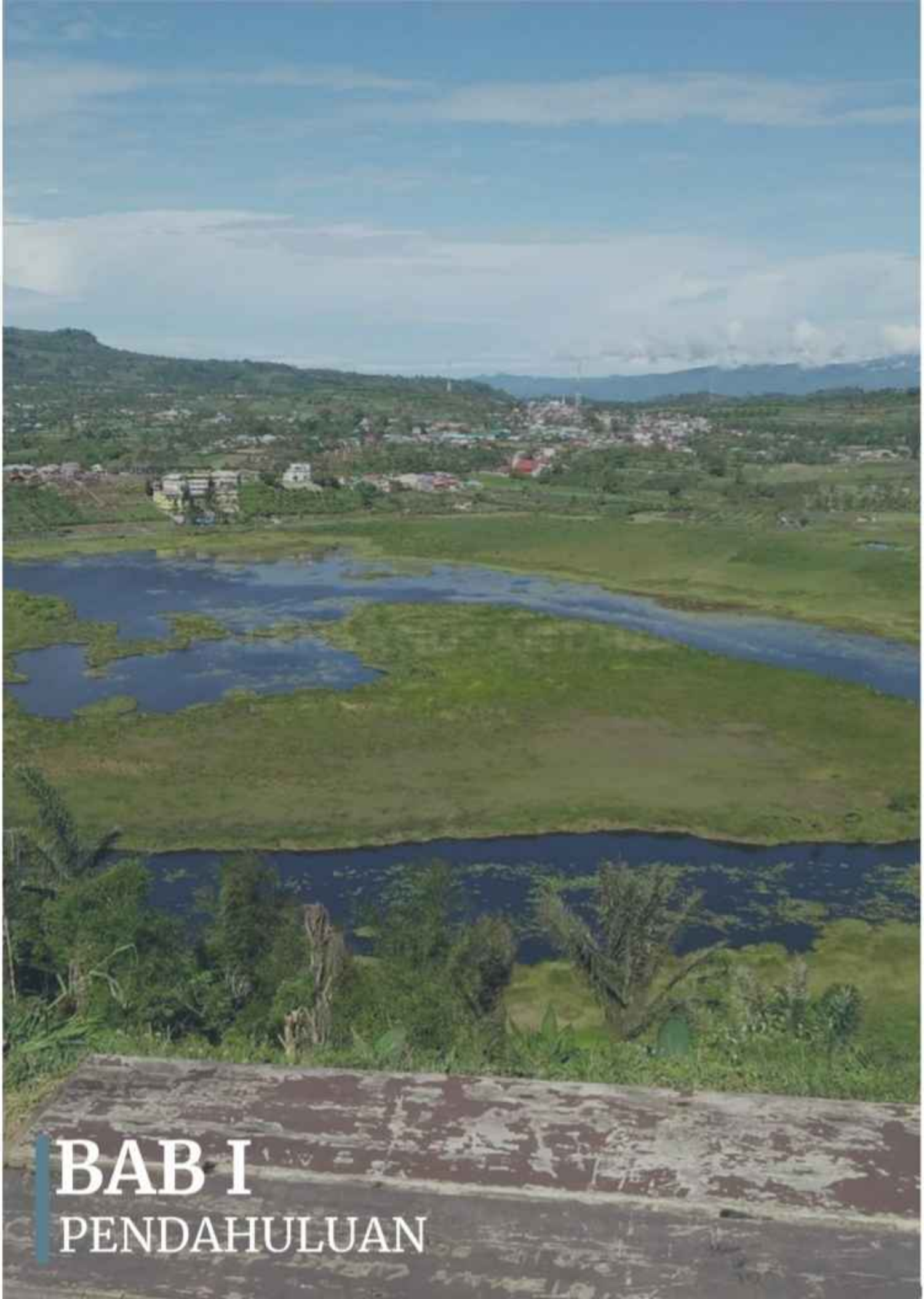

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terarah, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra tidak hanya menjadi pedoman operasional lima tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah kepada publik.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran sentral dalam menjamin keterpaduan arah pembangunan. Renstra Bappeda disusun sebagai dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD serta tugas dan fungsi kelembagaan Bappeda.

Adapun fungsi utama penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

a. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
b. Menjadi alat pengukur kinerja pembangunan daerah melalui indikator dan target kinerja yang jelas.
c. Meningkatkan koordinasi dan konsistensi kebijakan lintas sektor dan antar-perangkat daerah.
d. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda.
e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, arah pembangunan daerah tahun 2025–2029 berlandaskan pada visi Kepala Daerah Terpilih, yaitu "Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan." Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yang salah satu misi menjadi perhatian utama Bappeda Kabupaten Rejang Lebong adalah Misi 1, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM, serta Misi 4, yang fokus pada transformasi digital dan penguatan inovasi daerah. Kedua misi ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda sebagai perangkat yang tidak hanya bertugas merancang dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai penggerak sistem inovasi daerah melalui peran penelitian dan pengembangan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang kredibel dan berorientasi pada hasil. Fokus utama dalam pelaksanaan Misi 1 adalah penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang diukur melalui indikator SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, yang tercermin dari peningkatan nilai SAKIP secara konsisten. Pada tahun 2019, Kabupaten Rejang Lebong berada pada predikat C, dan berhasil meningkat menjadi B pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai tahun 2024 walaupun hanya kenaikan beberapa poin. Peningkatan ini mencerminkan adanya kesungguhan dan sinergi dari seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis hasil (result-based management).

Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029. Dokumen ini tidak hanya disusun untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat posisi Bappeda dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan. Tantangan tersebut mencakup kebutuhan akan integrasi sistem digital dalam perencanaan, pengelolaan data yang adaptif, serta peningkatan kerja sama lintas sektor guna menjamin perencanaan pembangunan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

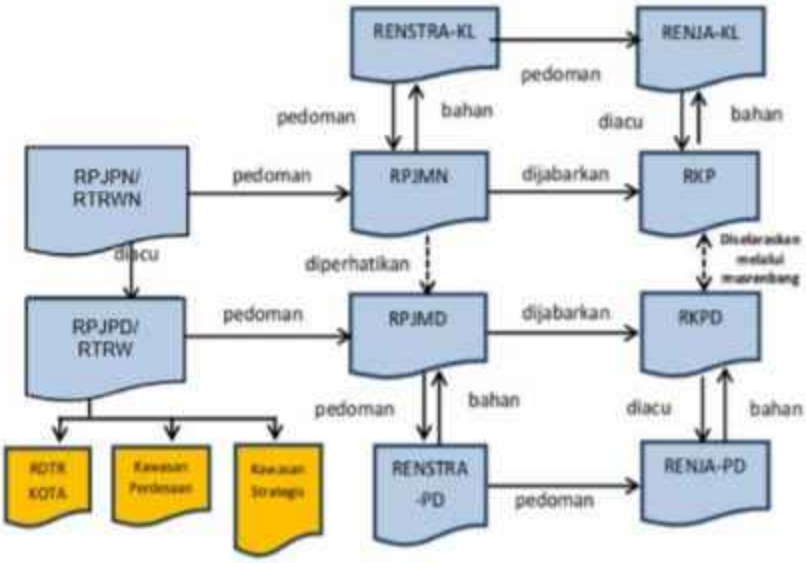

Gambar I-1 Hubungan Dokumen Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki keterkaitan yang erat secara vertikal maupun horizontal dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara vertikal, Renstra ini merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, khususnya dalam Misi 1 terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang kredibel, serta Misi 4 yang menekankan pentingnya transformasi digital dan inovasi untuk mendukung penguatan ekonomi lokal. Selain itu, Renstra Bappeda juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Bengkulu guna menjamin kesinambungan arah kebijakan dan pembangunan lintas level pemerintahan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten. Sedangkan secara horizontal, Renstra Bappeda menjadi dasar utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat target kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan, serta pembiayaan yang bersumber dari APBD. Lebih lanjut, Renstra ini juga memiliki keterkaitan erat dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD. Dengan demikian, RKPD berperan sebagai jembatan antara RPJMD dan Renstra, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dapat terintegrasi secara konsisten ke dalam siklus perencanaan tahunan daerah. Dengan keterpaduan antara RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPD, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen menjaga kesinambungan, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah secara sistematis dan berbasis hasil.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang –undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184);

13. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 700);

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dasar penetapan arah kebijakan dan pedoman umum dalam pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengoperasionalkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah secara terukur dan sistematis.
2. Menjadi acuan resmi dalam proses evaluasi dan pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unsur pelaksana organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan selama periode perencanaan lima tahunan.
4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) perangkat daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Menetapkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan prioritas pembangunan daerah disertai dengan indikasi pagu anggaran serta target indikator kinerja yang direncanakan untuk dicapai selama periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat 2 subbab yang dibahas yaitu subbab gambaran pelayanan yang berisi tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran perangkat daerah. Subbab selanjutnya berisi tentang permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah, dan strategi serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan uraian mengenai program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang direncanakan. Selain itu, bab ini juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah, yang menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

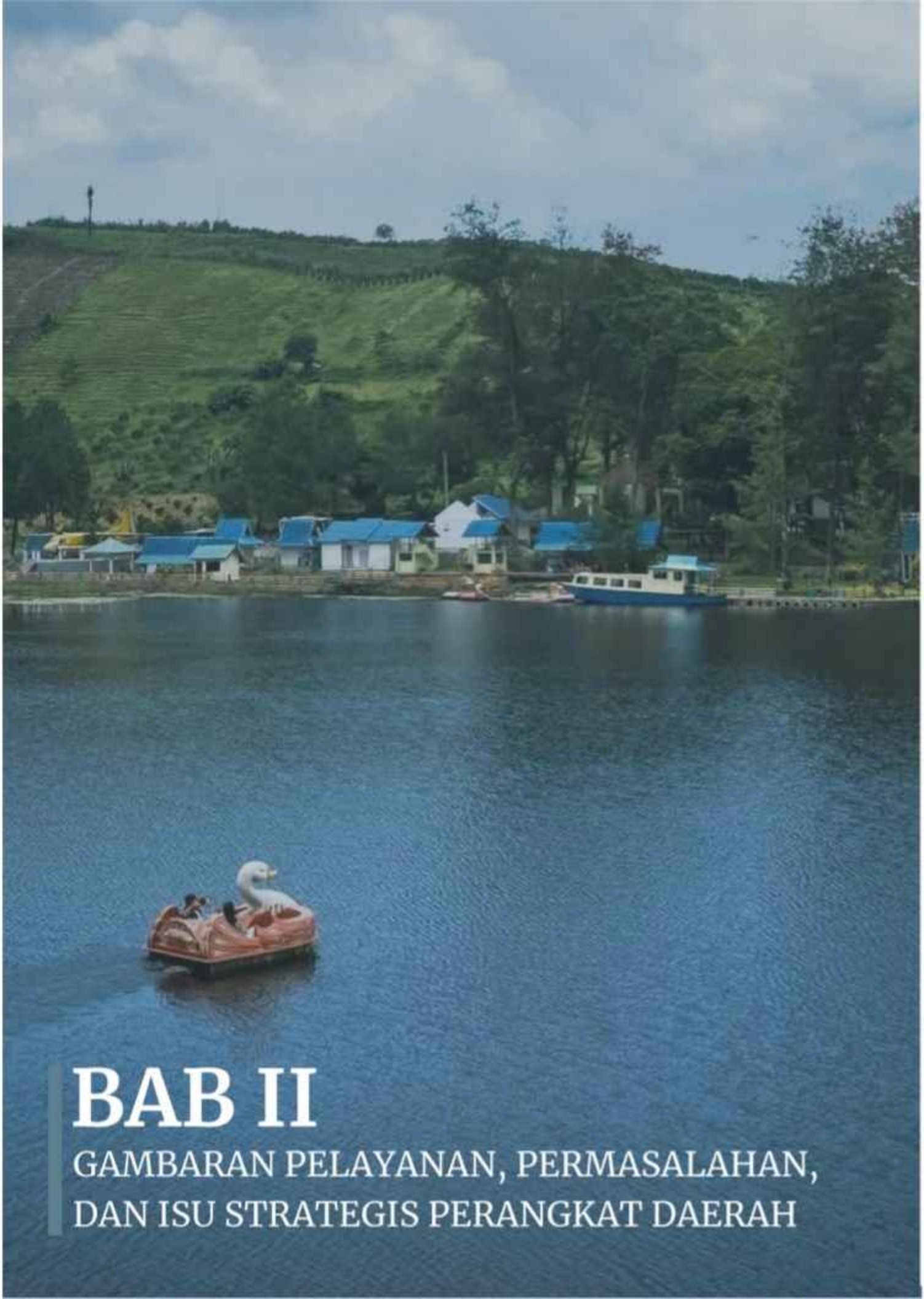

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diharapkan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan disusun melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas–bawah (*top-down*), dan bawah–atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang proses pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, di mana rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang disampaikan dalam tahapan kampanye. Pendekatan teknokratik dilakukan menggunakan metode ilmiah dan analisis rasional oleh perangkat daerah yang berwenang. Pendekatan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaring aspirasi serta membangun rasa memiliki terhadap rencana pembangunan. Sementara itu, pendekatan atas–bawah dan bawah–atas diterapkan melalui proses koordinasi antar jenjang pemerintahan, untuk memastikan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional.

II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kegiatan perencanaan diposisikan sebagai suatu proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan menjadi tahapan awal yang sangat strategis dalam keseluruhan proses pembangunan daerah, karena berperan sebagai pedoman dasar, acuan pelaksanaan, serta arah kebijakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), sehingga rencana yang disusun benar-benar dapat dioperasionalkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang nyata. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari kepala badan, sekretariat, bidang ekonomi dan dunia usaha, bidang sosial pelayanan dasar, bidang fisik, saranan parasarana dan tata ruang, bidang penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, unit pelaksanaan teknis, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun struktur bagan organisasi sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut.

Gambar II-1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Sumber: Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023

Berdasarkan **Gambar II-1,** masing-masing unsur dari organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

a. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.

b. Fungsi

1) Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
2) Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
3) Melakukan urusan keuangan; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas dan kepegawaian. Sedangkan Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Melakukan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi urusan surat menyurat, menertibkan format naskah dinas dan urusan kearsipan;
3) Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan kepada unit organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan umum;

4) Menyelenggarakan administrasi barang/investaris Badan meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang, inventarisasi barang penyusunan dan rencana penghapusan barang;
5) Menyelenggarakan pelayanan umum kendaraan dinas dan perlengkapan kantor meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dinas, pelayanan servis kendaraan dinas dan penyusunan rencana penghapusan kendaraan bermotor;
6) Melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan sasaran dan penilaian kinerja pegawai, penyusunan jadwal cuti tahunan pegawai, pengurusan berkala pegawai dan kenaikan pangkat pegawai, pengurusan legislasi pegawai, kebutuhan penempatan pegawai dan lain-lain urusan personalia; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

a. Tugas : Melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).

b. Fungsi
   1) Melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
   2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
   3) Melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
   4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; dan
   5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

a. Tugas : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.

b. Fungsi

1) Melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
3) Melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
4) Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
5) Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengantugas dan fungsinya.

5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

a. Tugas : Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Fungsi

1) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan provinsi/nasional;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan,